



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 47 TAHUN 2008

TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diatur secara efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Magelang
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Magelang
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Magelang yang karena kedudukannya sebagai Pembina Pegawai Negeri Sipil di daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
7. Pelimpahan Kewenangan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

BAB II
TUGAS CAMAT
Pasal 2

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan.

Pasal 3

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada walikota.

Pasal 5

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada walikota.

Pasal 6

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada walikota.

Pasal 7

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada walikota.

Pasal 8

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah;

- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada walikota.

Pasal 9

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, meliputi:

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada walikota.

BAB III

KEWENANGAN CAMAT

Pasal 10

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pasal 11

Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencakup Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan Perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Camat.

Pasal 12

- (1) Dengan Peraturan ini ditetapkan rincian pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota kepada Camat di Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (2) Kewenangan Walikota Magelang yang dilimpahkan sebagai kewenangan Camat berada di bawah tanggung jawab Camat.
- (3) Kewenangan Walikota Magelang yang selama ini dilaksanakan oleh beberapa Lembaga Teknis sebagian dilimpahkan kepada Camat yang selanjutnya disebut Bidang dan Jenis Kewenangan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di kecamatan, secara operasional Camat dibantu staf kecamatan dan mengkoordinasikannya dengan cabang-cabang Dinas, UPTD serta instansi vertikal dalam wilayah kerjanya.

Pasal 14

- (1) Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum bidang perizinan daerah yang merupakan bagian penting dari implementasi aplikasi pelimpahan sebagai kewenangan yang melekat pada fungsi Camat.
- (2) Dalam rangka efektifitas, efisiensi, penegakan hukum dan mendekatkan pelayanan pada masyarakat, penyelenggaraan, tata laksana, dan standar pelayanan minimal bidang perizinan daerah atas pendaftaran dan penyerahan beberapa perizinan daerah akan ditetapkan kemudian dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 15

- (1) Bidang dan jenis sebagian kewenangan Walikota Magelang yang dilimpahkan kepada Camat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan, Camat bertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Walikota Magelang melalui Sekretaris Daerah Kota Magelang.

Pasal 16

Dalam rangka menjamin kelancaran pelimpahan sebagian penyelenggaraan kewenangan Walikota Magelang kepada Camat, Camat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang efektif dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Instansi Vertikal sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Magelang kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Kewenangan Camat yang bersifat sementara karena jabatannya dan kewenangan di bidang pemerintahan tertentu yang masih melekat pada saat berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan pungutan atas jasa pelayanan kepada masyarakat dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Magelang.

Pasal 19

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2008

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2008.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


S. BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 47

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR : 47 TAHUN 2008
 TANGGAL : 21 Desember 2008

KEWENANGAN WALIKOTA MAGELANG YANG SEBAGIAN DILIMPALKAN PADA CAMAT

URUSAN / ASPEK		RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT	
NO	1	2	3
1	Urusan Kewenangan Ketenteraman dan Ketertiban	Aspek : Ketenteraman dan Ketertiban	
		1. Perizinan	-
		2. Penetapan	-
		3. Fasilitas	-
		4. Pembinaan	Pembinaan ketenteraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan
		5. Rekomendasi	-
		6. Pengendalian / Pengawasan	-
		7. Koordinasi	Koordinasi ketenteraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan
		8. Pengumpulan data dan penyampaian informasi	Pelaporan kejadian hasil pengecekan di lapangan
		9. Residu	Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang Ketenteraman dan Ketertiban lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kota Magelang lainnya berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku
2	Urusan Kewenangan Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Aspek : Pertanian, Perikanan dan Peternakan	
		1. Perizinan	a. Bidang Pertanian dan Kehutanan : Surat Keterangan untuk pengangkutan hasil hutan (Hasil hutan berupa kayu yang berasal dari Hutan Hak / Rakyat).

NO	URUSAN / ASPEK	1	2	3	4
1					RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
					b. Bidang Perikanan : Pengumpulan, pengolahan data dan informasi data-data bidang perikanan dari kelurahan ditabulasi dan diolah di tingkat kecamatan.
					c. Bidang Peternakan : Memberikan pertimbangan atas permohonan ijin usaha di wilayahnya setelah berkoordinasi dengan dinas terkait.
			2. Penetapan 3. Fasilitas		a. Bidang Pertanian dan Kehutanan : 1. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani. 2. Penyediaan dukungan sarana pengendalian hama dan penyakit tanaman.
					b. Bidang Perikanan : - c. Bidang Peternakan : 1. Menjaga keamanan dan ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan semua aset pemerintah yang ada di wilayahnya. 2. Memfasilitasi dalam hal penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
			4. Pembinaan		a. Bidang Pertanian dan Kehutanan : 1. Bimbingan P3A 2. Pembinaan di bidang pemanfaatan pupuk.
					b. Bidang Perikanan : Pembinaan terhadap perkumpulan petani, pemakai air di tingkat kecamatan sehingga terjaga kelestarian sumber daya air untuk perikanan.
					c. Bidang Peternakan : 1. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat yang secara kebetulan melakukan kegiatan/usaha/ yang tidak diberikan aturan yang berlaku. 2. Melaksanakan pembinaan atas kebersihan dan kesehatan lingkungan dipermukaan.
			5. Rekomendasi		a. Bidang Pertanian dan Kehutanan 1. Penetapan luas lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai sumber daya lahan. 2. Penetapan potensi dan pengelolaan lahan pertanian.
					b. Bidang Perikanan : - c. Bidang Peternakan :-

NO	URUSAN / ASPEK	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
1	2	3
	6. Pengendalian / Pengawasan	a. Bidang Pertanian dan Kehutanan : 1. Pengawasan peredaran dan pemanfaatan pupuk. 2. Pengawasan pemanfaatan lahan pertanian. 3. Pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani. b. Bidang Perikanan : 1. Pemanfaatan lahan untuk budidaya Perikanan dan usaha perikanan lainnya dapat dikendalikan dengan baik sehingga terjaga sumber daya lahan dan sumber daya air ditingkat kecamatan. 2. Pengawasan terhadap keamanan Balai Benih Ikan dan Balai Benih Udang. c. Bidang Peternakan : 1. Mengkoordinasikan lurah agar mampu memantau perkembangan situasi yang ada dimasyarakat dan melapor ke Walikota untuk kebijakan lebih lanjut. 2. Mengkoordinir lurah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pencegahan, pengendalian, pengawasan penyakit hewan menular yang mungkin bisa timbul sesuai informasi yang diberikan.
	7. Koordinasi	a. Bidang Pertanian dan Kehutanan : Penetapan potensi dan pengelolaan lahan pertanian b. Bidang perikanan : Koordinasi pemanfaatan lahan untuk budidaya perikanan dan usaha perikanan lainnya. c. Bidang Peternakan : 1. Melaksanakan koordinasi antar wilayah guna kelancaran dan kebijakan pemerintah. 2. Koordinasi dengan SKPD terkait guna suksesnya program-program pemerintah.
	8. Pengumpulan data dan penyampaian informasi	a. Bidang Pertanian dan Kehutanan : 1. Pengamatan dan identifikasi keadaan organisme pengganggu tanaman. 2. Identifikasi dan inventarisasi alat mesin pertanian. b. Bidang Perikanan : - c. Bidang Peternakan : 1. Pengawasan data monografi yang dinamis di keturahan yang termasuk di wilayahnya.

NO	URUSAN / ASPEK	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
1	2	3
		4
		2. Mengkoordinir pendataan potensi kelurahan di wilayahnya sebagai salah satu bahan pertimbangan walikota di wilayahnya. 3. Mengkoordinir penyampaian informasi dari pemerintah yang sangat dibutuhkan masyarakat dengan cara yang benar sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
	9. Residu	Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kota Magelang lainnya berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3	Bidang Perdagangan	Aspek : Pengelolaan Pasar
		1. Perizinan
		2. Penetapan
		3. Fasilitas
		4. Pembinaan
		5. Rekomendasi
		6. Pengendalian / Pengawasan
		7. Koordinasi
		8. Pengumpulan data dan penyampaian informasi
		9. Residu
4	Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan	Aspek : Pariwisata dan Budaya
		1. Perizinan
		2. Penetapan/Penyelenggaraan
		a. Inventarisasi informasi usaha di bidang pariwisata dan budaya b. Penyebarluasan seni budaya dan pariwisata lokal c. Pemeliharaan keselamatan benda cagar budaya yang berada di wilayah kecamatan
		Penyebarluasan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni
		Pembinaan dan perlindungan terhadap seni budaya dan pariwisata lokal

NO	URUSAN / ASPEK	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAAKAN KEPADA CAMAT
1	2	3
		4
	5. Rekomendasi	Rekomendasi pengusulan bagi kepemilikan benda cagar budaya milik perseorangan
	6. Pengendalian / Pengawasan	Pertindungan terhadap pelestarian benda cagar budaya
	7. Koordinasi	Penyuluhan dan penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya dan obyek wisata
	8. Residu	Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang kepariwisataan dan kebudayaan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kota Magelang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5	Bidang Kesehatan	Aspek : Kesehatan
	1. Perizinan	
	2. Penetapan/Penyelenggaraan	a. Pembinaan usaha kesehatan yang bersumber daya masyarakat b. Memfasilitasi penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap kesehatan lingkungan kota
	3. Fasilitas	Memfasilitasi penyelenggaraan upaya sasaran kesehatan
	4. Pembinaan	a. Membimbing dan pengendalian kegiatan pengobatan tradisional b. Bimbingan teknis mutu dan keamanan industri rumah tangga dan makanan
	5. Rekomendasi	Memberikan rekomendasi ijin kerja / praktek tenaga kesehatan
	6. Pengendalian / Pengawasan	a. Pengawasan pusat pelayanan Kesehatan Masyarakat b. Pengawasan dan pengendalian kegiatan /praktek pengobatan tradisional
	7. Koordinasi	a. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan kesehatan di wilayah Kecamatan. b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya di wilayahnya.
	8. Pengumpulan data dan penyampaian informasi	Pengumpulan data tentang implementasi sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
	9. Residu	Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang kesehatan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kota Magelang lainnya berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku
6	Bidang Permukiman	Aspek : Permukiman
	1. Perizinan	-

NO	URUSAN / ASPEK	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAAKAN KEPADA CAMAT
1	2	3
	2. Penetapan/Penyelenggaraan	a. Penyusunan rencana program di tingkat Kecamatan bersama masyarakat b. Penyimpanan pendampingan di bidang perumahan dan pemukiman pada masyarakat di Kecamatan a. Penerapan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh kecamatan berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota di bidang perumahan, pemukiman dan bangunan gedung Pemerintah Kota b. Pengusutan dan pembongkaran pelanggaran bangunan sampai $\pm 250 \text{ M}^2$ c. Penetapan kebijakan tingkat Kecamatan dalam pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan
	3. Fasilitas	Pembinaan dan pengaturan langsung kepada masyarakat di bidang perumahan dan pemukiman
	4. Pembinaan	
	5. Rekomendasi	a. Merekomendasi pemberian izin perubahan status persawahan menjadi darat untuk perumahan /pemukiman dengan berpedoman pada rencana tata ruang kota b. Pemberian rekomendasi administrasi untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan baru di luar $\pm 250 \text{ M}^2$ dan perumahan yang memperoleh izin lokasi
	6. Pengendalian / Pengawasan	a. Pengawasan terhadap peraturan di bidang perumahan dan pemukiman b. Pengawasan pembangunan sasaran pemerintahan c. Pengawasan pemanfaatan bangunan d. Pengawasan dan pengendalian fungsi dan manfaat prasarana dan sasaran perkotaan dan pedesaan dalam kecamatan e. Pengawasan terhadap kawasan bersejarah dan kawasan budidaya di wilayah kecamatan
	7. Koordinasi	a. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penanggulangan bencana berskala lokal di bidang perumahan dan pemukiman b. Mengkoordinasikan penanggulangan bencana berskala kecamatan di bidang prasarana dan sarana perkotaan / pedesaan. c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan

NO	URUSAN / ASPEK	1	2	3	4
1					RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAAHAKAN KEPADA CAMAT
				8. Pengumpulan data dan penyampaian informasi	a. Menghimpun dan pendataan perumahan dan pemukiman pada wilayah Kecamatan
					b. Pengembangan dan pelayanan informasi dan komunikasi di bidang perumahan dan pemukiman serta bangunan gedung di tingkat Kecamatan
					c. Mengumpulkan data dan informasi dibidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kecamatan
				9. Residu	Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang permukiman lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kota Magelang lainnya berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku
7	Bidang Kependudukan			Aspek : Kependudukan	
				1. Perizinan	Penyelenggaraan sistem informasi kependudukan
				2. Penetapan/Penyelenggaraan	a. Pemberian fasilitas pelayanan administrasi dan pendaftaran penduduk meliputi :
				3. Fasilitas	1) Pelayanan fasilitas registrasi Kartu Keluarga 2) Pelayanan fasilitas registrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3) Pelayanan registrasi Surat Keterangan Ahli waris 4) Pelayanan registrasi rekomendasi untuk kependudukan 5) Pelayanan registrasi Surat Keterangan Kelahiran 6) Pelayanan registrasi Surat Keterangan Kematian 7) Pelayanan registrasi Surat Keterangan Lahir Mati 8) Pelayanan registrasi Surat Keterangan Perkawinan
					b. Penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan (Pendaftaran/ Pencatatan Penduduk berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perpindahan, adopsi, pengakuan anak, naturalisasi, dan pencatatan perubahan atas status penduduk termasuk biodata penduduk)
				4. Pembinaan	

URUSAN / ASPEK		RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	
NO	2	3	4
1	5. Rekomendasi		a. Rekomendasi Akta Catatan sipil b. Penetapan persebaran penduduk di lingkungan Kecamatan c. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberdayaan penduduk d. Pendaftaran data keluarga e. Rekomendasi dalam penetapan proyeksi penduduk (jumlah, mutu, struktur)
	6. Pengendalian / Pengawasan		-
	7. Koordinasi		-
	8. Pengumpulan data dan penyampaian informasi		-
	9. Residu		Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang Kependudukan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kota Magelang lainnya berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku
8	Bidang Pekerjaan Umum	Aspek : Kependudukan	
		1. Perizinan	a. Pemberian izin pembuatan Gang dan got / parit di dalam Gang b. Pemberian izin pengerasan Gang c. Pemberian izin penyemenan / semenisasi gang
		2. Penetapan/Penyelenggaraan	
		3. Fasilitas	a. Pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan dengan lebar 4 meter b. Reklamasi dan rehabilitasi parit / got jalan lingkungan dan Gang
		4. Pembinaan	Pembinaan dan pengaturan langsung kepada masyarakat di bidang Pekerjaan Umum dan Bina Marga
		5. Rekomendasi	a. Merekomendasikan pemberian izin perubahan status jalan lingkungan b. Merekomendasikan pembangunan jalan
		6. Pengendalian / Pengawasan	a. Pengawasan terhadap pemanfaatan jalan lingkungan / Gang, parit / got b. Pengawasan dan pengendalian fungsi dan manfaat prasarana dan sarana jalan / Gang dan parit / got

URUSAN / ASPEK		RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAAHAKAN KEPADA CAMAT	
NO		1	2
1		2	3
		7. Koordinasi	Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana jalan / Gang dan parit / got
		8. Pengumpulan data dan penyampaian informasi	-
		9. Residu	Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang Pekerjaan Umum lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kota Magelang lainnya berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku

WALIKOTA MAGELANG

H. Fahriyanto

H. FAHRIYANTO